

**PERTAUTAN ANTARA ADAT TINGGALAN PADA
MASYARAKAT SAMIN DENGAN PRAKTIK
PEMBAGIAN WARIS ISLAM
(STUDI KASUS DI DUSUN BOMBONG DESA BATUREJO
KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI
JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**KHAKIM MUJAYAN
02351535**

PEMBIMBING

- 1. DRS. A. PATTIROY, M.A.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.HUM.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudara Khakim Mujayan

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Khakim Mujayan

NIM : 02351535

Jurusan-Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul : **Pertautan Antara Adat Tinggalan Pada Masyarakat Samin
dengan Praktik Pembagian Waris Islam (Studi Kasus di
Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo
Kabupaten Pati)**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 09 Maret 2007

Pembimbing II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150. 291. 022

Drs. A. Pattiroy, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudara Khakim Mujayan

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Khakim Mujayan

NIM : 02351535

Jurusan-Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul : **Pertautan Antara Adat Tinggalan Pada Masyarakat Samin
dengan Praktik Pembagian Waris Islam (Studi Kasus di
Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo
Kabupaten Pati)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 dalam Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 09 Maret 2007

Pembimbing I

Pattiroy
Drs. A. Pattiroy, M.A.

NIP. 150.256.648

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**Pertautan Antara Adat Tinggalan Pada Masyarakat Samin
dengan Praktik Pembagian Waris Islam**
(Studi Kasus di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo
Kabupaten Pati Jawa Tengah)

Yang disusun oleh :

KHAKIM MUJAYAN
NIM : 02351535

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 10 April 2007 / 22 Maulud 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Maulud 1428 H
10 April 2007 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP : 250 266 740


Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP : 150 252 260


Pembimbing I


Drs. A. Pattiroy, M.A.
NIP : 150 256 648


Pembimbing II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP : 150 291 022

Penguji I


Drs. A. Pattiroy, M.A.
NIP : 150 256 648

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

MOTTO

MEMAYU AYUNING BAWANA

“Ikut Berusaha Menjaga Kelestarian Bumi dengan: Kerja Keras dan Cinta Kasih Sesama”

**Pecinta yang sudah belajar menerima kematian
sebagai jembatan kepada yang dicintainya
“seharusnya menyerahkan nyawanya dengan tersenyum seperti bunga
mawar”
(Rumi)**

يا إلهي ربّي إجعل عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد ان

لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

Syukur kehadiran Allah yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya sehingga setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Pertautan Antara Adat Tinggalan Pada Masyarakat Samin dengan Praktik Pembagian Waris Islam (Studi Kasus di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”**

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan lepas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu segala kritik dan masukan para pembaca akan penyusun terima dengan senang hati.


Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Amin Abdullah beserta Staf-stafnya
2. Bapak Drs. H. Malik Madani, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta para Dosen, Staf dan Bagian Tata Usaha.
3. Ketua Jurusan AS Drs. Supriatna, M.Si beserta sekretaris Ibu Fatma Amelia, S.Ag., M.Si. serta Staf Bagian Tata Usaha jurusan AS Fak. Syari'ah atas segala kemudahan yang diberikan.

4. Bapak Drs. A. Pattiroy, M.A. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberi masukan dan kritik atas kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Moh. Rum Harahap, Bapak Imam Sopyan, S.Ag. (Kasi Kesejahteraan Sosial Kec. Sukolilo), Bapak Mujiono (Kepala Desa Baturejo). Para Sedulur Sikep di Bombong terutama kepada Mas gunritno (Mas Gun) dan Mbah Tarno (Mbah No). Terima kasih atas berbagai Informasi dan pendampingannya sehingga penelitian ini berjalan lancar.
7. Ayahanda sekaligus Guru saya Hasan Murobbie' Serta Ibunda Shofiyatun yang telah mengajarku arti keberanian dan kasih sayang kepada semesta. Semoga Cinta Allah dan Rasul-Nya selalu tercurah untuk mereka.
8. Kahai Atit Thoiri dan Kaifiyatidzikri, dua bintang yang menghiasi langit keluarga saya. "Tatap wajah dunia dengan tatapan mata yang lurus, pandang wajah akhirat dengan pandangan hati yang bersimpuh". Kepada RR. Ilmia D Analize, SH. Terima kasih atas curahan ketulusan kasih sayang dan cintanya.
9. Syaikhina Almagfurlah Kiai Muhamad Ismail Pati, yang dengan tekun menuntun ribuan murid mencari jawaban atas misteri "kesejatian hidup dan hidup sejati". *Allahu 'alamu bişawab!*
10. Keluarga Besar PP. Raudlatul Ulum Guyangan Pati. Khususnya kepada KH. Faruq Suyuṭi dan K. Ruhāni Hasan, KH. Humām Suyuṭi, M.Hum. Kepada sahabat-sahabat, khususnya kepada M. Yusuf An-Nawawy beserta keluarga + Susi-nya dan kawan Ulil Huda (Bawhok) beserta keluarga.
11. Keluarga Besar PP. Wahid Hasyim Yogyakarta, khususnya kepada KH. Drs. Jalal Suyuṭi, S.H. Pak Sunhaji + Bu Amin "Selaras" dan Mas Jazim. Kawan-kawan alumni MA Wahid Hasyim, antara lain: Susanto (thanks atas persahabatan ini), Ahmad Umar Dani, juga Rna Rofiqoh. Thanks for: Qonita Fitra Yuni 'dhn'dan Aghisna Farah

12. Sahabat-sahabat di PP. Qoshrul 'Arifin An-Naqshabandy Ploso Kuning Yogyakarta, terutama untuk Gus Taqy dan Fuad Jsus. Senyum adalah tangan Tuhan yang dianugerahkan untuk dunia yang penuh masalah ini, Hadapi dengan senyum!
13. Kawan-kawan di KMPD (Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi) UIN Sunan Kalijaga. Untuk semuanya: Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala dan kesetiaan adalah samudranya. Sebarkanlah!).
14. Kawan-kawan di Kampus LPM *ARENA* UIN Sunan Kalijaga, tempat penulis meneteskan setetes embun puisi. Kawan-kawan di LPM Ekspresi UNY, LPM Balairung UGM, LPM Keadilan dan LPM Himmah UII.
15. Revolver di Pergolakan Garis depan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) DIY dan seluruh kawan-kawan di basis TADJAM-USD, SMPR-UJB, Djong ATMA-UAJY, KOMIK-UPN), SOPINK-UMY), SEMUD-UGM yang selalu "SETIA DI GARIS MASSA".
16. Seluruh teman-teman di kelas AS-2 Fak. Syari'ah yang semuanya tak bisa ku sebutkan satu persatu.
17. Thanks for every thing, for all of Indonesian people, God Bless Indonesia!
Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada, penyusun berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Islam dan seluruh pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 16 Shafar 1428 H
05 Maret 2007 M

Penyusun

Khakim Mujayan
02351535

PERSEMBAHAN

Teruntuk Keluarga, para guru dan hamba-hamba,
yang terjaga ketika malam dan berlajar ketika waktunya
kenyang demi belas kasih-Nya...bertasbih!

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara

لَوْمَةَ : laumata

حَوْلَ : haula

قَوْلَ : qaula

3. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ اَ	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|----------|-----------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : ð | 9. ص : ş |
| 3. د : d | 10. ض : ð |
| 4. ذ : z | 11. ط : t |
| 5. ر : r | 12. ظ : z |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf-huruf qamariyyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : ḥ | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ‘ | 13. هـ : h |
| 7. غ : g | 14. ی : y |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْأَعْيُنُ : al-‘ainu
الْبَدِيعُ : al-badī‘u	الْفَقْرُ : al-faqrū

الْخَيْرُ : al-khairu الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta’khuḏūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā’u
فَاتِ بِهَا : fa’tibihā	النَّعْمَاءُ : an-na‘mā’u

سَيُّ : syi’un إِنَّ : inna

السَّمَاءُ : as-samā’u	أُمْرَتُ : umirtu
------------------------	-------------------

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-khalīl

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istaṭā'a ilaihi sabīlan

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhu bi kulli sya'in 'afīm*

ABSTRAK

Suatu kematian yang dialami oleh manusia menimbulkan upaya pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan harta kekayaan seseorang dan kepemilikan harta tersebut. Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Al-Qur'an pun banyak membicarakan tentang hal ini. Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo merupakan sebuah kelompok masyarakat yang unik, memiliki kekerabatan yang sederhana, bercorak komunal yang memiliki anutan nilai-nilai kepercayaan yang teguh, prinsip-prinsip moral atau ajaran dan adat-istiadat serta pola hidup sederhana. Dalam kebiasaan warisan mereka, yang lebih dikenal dengan istilah *tinggalan*, mereka tidak mengenal metode *hijab* dan *mahjub*, tidak ada perbedaan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, pemberian semua harta warisan kepada anak angkat, serta mempunyai kepercayaan bahwa semua keturunan manusia bisa menjadi ahli waris. Tentunya ini suatu fenomena yang menarik untuk dikaji apalagi jika dibandingkan dengan sistem kewarisan dalam Islam. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, menjelaskan dan menyimpulkan pandangan hukum Islam terhadap tradisi kewarisan yang ada dalam masyarakat Samin di Dusun Bombong. Baik mereka yang sudah masuk Islam atau belum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi ini dianalisis secara induktif, yaitu analisis data hasil observasi di lapangan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Selain itu untuk kepentingan analisis hukum Islam, penyusun menggunakan analisis deduktif yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun, tradisi pembagian warisan menurut masyarakat Sedulur Sikep adalah merupakan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang mereka. Berlakunya tradisi ini dipengaruhi oleh kuatnya masyarakat Sikep dalam memegang ajaran-ajaran Samin Surosentiko. Ajaran-ajaran itu telah menjadi *way of life* dan *guide of attitude* atas segala perbuatan yang mereka lakukan. Dalam praktik pembagian warisan, ada beberapa sistem praktik yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Namun juga ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam Menurut mereka tidak ada perbedaan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, jadi semua harta dibagi dengan jumlah ahli waris. Anak angkat dianggap sebagai anak kandung sehingga mereka mendapat warisan. Dan semua anak manusia yang bukan dari keluarga pewaris bisa mendapat warisan dengan memohon kepadanya. Kebiasaan atau *'urf* yang sah harus dipelihara keberadaannya. Dan terhadap kebiasaan yang tidak sesuai menurut Islam, maka secara normatif itu adalah salah. Namun secara sosiologis kita tidak bisa langsung mengatakan hitam atau putih. Karena dengan pedoman-pedoman itu mereka pun menemukan kemaslahatan berkeluarga dan bermasyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SAMIN	
A. Kewarisan dalam Islam.....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	21
2. Prinsip-prinsip Kewarisan dalam Islam.....	25

3. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan.....	28
4. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	30
5. Penghalang Kewarisan	32
B. Gambaran Umum Masyarakat Samin.....	35
1. Asal Mula Nama Samin dan Ajarannya.....	37
2. Kebiasaan Masyarakat Samin.....	46
3. Persebaran Masyarakat Samin.....	56
4. Agama atau Keyakinan Masyarakat Samin.....	58
5. Interaksi Sosial Masyarakat Samin	67
 BAB III : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA TINGGALAN PADA MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN BOMBONG, BATUREJO, SUKOLILO, PATI	
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	68
1. Kondisi Geografi dan Demografi.....	68
2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya.....	73
3. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan.....	75
B. Pembagian Harta Tinggalan pada Masyarakat Samin Dusun Bombong Desa Baturejo.....	81
1. Sejarah Masuknya Ajaran Samin.....	81
2. Pengertian Warisan Menurut Masyarakat Samin.....	83
3. Pelaksanaan Pembagian Harta Tinggalan.....	86
4. Sebab-sebab Menerima Warisan	96

BAB IV : ANALISIS PEMBAGIAN HARTA TINGGALAN PADA
MASYARAKAT SAMIN DUSUN BOMBONG, BATUREJO, SUKOLILO,
PATI

A. Eksistensi Sistem Kewarisan Masyarakat Samin	100
B. Analisis Adat Tinggalan Masyarakat Samin.....	101
1. Pengertian Warisan Menurut Masyarakat Samin.....	103
2. Pelaksanaan Pembagian Harta Tinggalan.....	105
3. Sebab- sebab Menerima Warisan	112
4. Kewajiban Bagi Penerima Warisan.....	121

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran-saran.....	124
C. Penutup.....	125

DAFTAR PUSTAKA.....	126
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. LAMPIRAN TERJEMAH.....	I
B. BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA.....	V
C. SURAT IZIN PENELITIAN.....	VII
D. PETA DAERAH PENELITIAN.....	XII
E. DAFTAR SEDULUR SIKEP BOMBONG.....	XVI
F. DAFTAR RESPONDEN.....	XVIII
G. FOTO HASIL PENELITIAN.....	XIX
H. CURICULLUM VITAE.....	XXII

DAFTAR TABEL

Tabel I	Bahasa yang Dipakai Masyarakat Samin.....	54
Tabel II	Jarak Tempuh ke Lokasi Penelitian.....	70
Tabel III	Penduduk Desa Baturejo Kelompok Umur dan Kelamin.....	71
Tabel IV	Penduduk Sedulur Sikep Kelompok Umur dan Kelamin.....	72
Tabel V	Mata Pencaharian Penduduk Baturejo.....	74
Tabel VI	Mata Pencaharian Sedulur Sikep Bombong.....	74
Tabel VII	Agama Penduduk Desa Baturejo.....	76
Tabel VIII	Agama Komunitas Sedulur Sikep.....	77
Tabel IX	Tingkat Pendidikan Penduduk Baturejo.....	78
Tabel X	Tingkat Pendidikan Sedulur Sikep Bombong.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan pasti mengalami kematian, begitu juga yang akan dialami manusia. Suatu kematian yang dialami oleh manusia menimbulkan upaya pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan harta kekayaan seseorang dan kepemilikan harta tersebut.¹

Meninggalnya seseorang merupakan peristiwa hukum, sehingga akan timbul pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana cara kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal itu. Sebagai salah satu kewajiban ahli waris adalah menyelesaikan segala urusannya, baik yang berhubungan dengan si mayit sendiri maupun yang menyangkut hak atau kepentingan orang lain. Dalam hal ini mencakup pula pengertian penyelesaian terhadap benda yang ditinggalkan. Terhadap harta waris ini, para ahli waris berkewajiban untuk melakukan pembagian kepada para kerabat yang ditinggalkan menurut hukum atau ketentuan yang berlaku.

Suatu realitas yang tak bisa dibantah lagi, bahwa *Syari'ah*² *Islamiyah* telah merambah ke seluruh dunia Islam, menyentuh segala macam wilayah peradaban

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225.

² Kata *al-Syari'ah* secara etimologis berarti sumber/aliran air yang digunakan untuk minum. Dalam perkembangannya, kata syariat digunakan orang Arab untuk mengacu kepada jalan (agama) yang lurus (*al-Tariqah al-Mustaqimah*). Secara terminologis, Imam Syatibi menyatakan bahwa syari'at sama dengan agama. Manna al-Qattan mendefinisikan syari'at sebagai segala

dan budaya pemeluknya yang berbeda-beda, baik dalam arti etnik lingkungan bio-fisik maupun sosio-kulturalnya. Sepanjang perjalanan 15 abad sampai sekarang, pemikiran hukum Islam³ secara transformatif membimbing kehidupan umat dalam menghadapi berbagai macam masalah, memecahkan berbagai macam problema individual maupun sosialnya. Hal tersebut di samping karena prinsip-prinsip ajarannya yang begitu solid juga karena ketentuan yang begitu rupa, yang dapat membuka berbagai cara untuk dapat dilalui, yang selalu menemukan relevansinya terhadap setiap perubahan tanpa mengalami kesulitan yang berarti.⁴

Karena karakteristiknya yang serba mencakup ini maka hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam pandangan umat Islam, bahkan sejak awal hukum Islam sudah dianggap sebagai pengetahuan *par-exellence* menempati posisi yang belum pernah dicapai oleh teologi.⁵ Itulah sebabnya

ketentuan Allah SWT bagi hamba-Nya yang meliputi masalah akidah, ibadah, akhlak dan tata kehidupan manusia di dunia dan akhirat

³Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islami*. Istilah ini dalam literatur Barat dikenal dengan idiom *Islamic law*. Di dalam al-Qur'an atau as-Sunah, istilah *hukmu al-Islam* tidak dijumpai. Al-Qur'an/ as-Sunah menggunakan istilah *al-syari'ah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *al-fiqh*. Lihat Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 7.

⁴ Hasan, M. Thalbah, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, cet. ke-2 (Jakarta: Lantobara Press, 2000), hlm. 57.

⁵ Teologi (Yunani: *Theos*; Tuhan, *Logos*; ilmu). Dalam gereja Katolik Roma: ajaran atau ilmu tentang Allah, yang secara metodis dan ilmiah menguraikan dan menerangkan wahyu Ilahi seperti diterima dalam iman Kristiani, ilmu ketuhanan. Teologi tidak pernah teoritis melulu, melainkan selalu pula bercorak pewartaan dan eksistensial. Lihat *Ensiklopedi Indonesia*, jilid ke-6 (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1991), hlm. 3504.

menurut Josep Schacht, para pengamat Barat menilai, bahwa "adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam".⁶

Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Al-Qur'an pun banyak membicarakan tentang hal ini. Dari seluruh sistem hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.⁷ Menyangkut sejarah hukum Islam di Indonesia tentunya berkait erat dengan masuknya agama Islam di Nusantara.⁸ Tak bisa dipungkiri bahwa sebelum Islam datang ke Nusantara yang dibawa oleh para saudagar Arab, Gujarat dan India pada saat itu masyarakat Nusantara telah mempunyai nilai-nilai dan kepercayaan yang telah mendarah daging dan mengakar dalam masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang telah ada, hukum Islam harus berasimilasi dan beradaptasi dengan budaya lokal, adat-istiadat setempat sehingga hukum Islam dapat diterima dan hidup dalam masyarakat waktu itu. Strategi inilah yang dipakai para ulama terdahulu dalam rangka syiar Islam. Begitu pula hukum kewarisan Islam yang harus banyak menyesuaikan diri dengan hukum waris adat yang ternyata begitu kuat bahkan sulit bagi hukum kewarisan Islam untuk masuk apalagi merubahnya dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam.

⁶ Joseph, Schacht, " *Problems of Modern Islamic Legislation*," dalam *Study Islamic*, vol: 12, 1960.

⁷ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 17.

⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjatak, *Hukum Waris Islam, Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 6.

Setiap sistem kewarisan memiliki asas yang berkenaan dengan hukum kewarisannya. Suatu asas hukum kewarisan pada umumnya didasarkan pada sistem kekerabatan, lebih mendasar lagi ditentukan oleh struktur kemasyarakatan yang berlaku. Sistem kewarisan masyarakat tentu berkaitan erat dengan keluarga, karena kewarisan merupakan peralihan benda dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam lingkup keluarga. Sedangkan terbentuknya keluarga karena adanya pernikahan, sehingga keluarga dan pernikahan menentukan model sistem kemasyarakatan.⁹

Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh sistem kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan itu berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilikan atas harta serta cara penyelesaian peralihan harta tersebut setelah adanya kematian. Hal ini nampak pada praktik pembagian kewarisan hampir di seluruh daerah Nusantara, salah satunya adalah sistem kewarisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin di Dusun Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Membicarakan komunitas Samin tidak akan lepas dari gerakan perjuangan melawan penjajah kolonial. Dirunut ke belakang komunitas Samin berawal dari gerakan kultural perlawanan Kyai Samin Anom alias Ki Samin Surosentiko (meninggal di Sawahlunto, Sumatera Barat, tahun 1914) yang menolak membayar pajak kepada penjajah Belanda didasarkan pada kebudayaan Jawa yang religius atau *kejawen*.¹⁰ Ajaran-ajarannya tidak hanya tersebar di daerah

⁹ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm. 14.

¹⁰ Koentjaraningrat mengartikan *Kejawen* sebagai agama Jawi, yakni suatu kompleks keyakinan dan konsep Hindu-Budha yang cenderung ke arah mistik. Niels Mulder mengartikan

Blora saja, tetapi tersebar di beberapa daerah lainnya, seperti : Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Madiun, Jember, Banyuwangi, Purwodadi, Pati, Rembang, Kudus, Brebes, dan lain-lain.

Sedangkan dalam hal kewarisan yang lebih dikenal dalam komunitas mereka dengan sebutan *tinggalan*, bagi mereka adalah hal yang rentan untuk dibicarakan karena menyangkut dengan pembagian dan kepemilikan harta benda peninggalan orang tua atau saudara.¹¹ Dalam adat tinggalan, kebiasaan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat Samin di Dusun Bombong, Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati berbeda dengan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat Jawa pada umumnya dan berbeda pula dengan aturan sistem kewarisan Islam.

Dalam komunitas masyarakat Samin, tidak ada perbedaan bagian warisan antara keturunan laki-laki dan perempuan. Semua harta warisan dibagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan jumlah anak-anak mereka. Mereka masing-masing mendapatkan satu bagian. Selain itu juga anak hasil adopsi mendapatkan warisan dari orang tua. Atau ketika orang tua itu sama sekali tidak mempunyai keturunan maka semua harta waris adalah diberikan kepada anak adopsi tersebut. Sementara pelaksanaan pembagian harta warisan itu dilakukan ketika

Kejawen sebagai *Javanisme* yang merupakan agama sekaligus pandangan hidup orang Jawa yang menekankan ketentraman, keselarasan, dan keseimbangan batin dan sikap *nrima*. Ajaran Kejawen mengandung empat komponen, yakni, filsafat, tata laku, pengembangan kekuatan batin dan perwujudan pengalaman batin menuju manunggal. Lihat *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, cet. ke-3, jilid ke-8 (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), hlm. 297.

¹¹ Dalam masyarakat Samin mengenal ajaran manusia sebagai *angger-angger pratikel* (hukum tindak tanduk), *angger-angger pengucap* (hukum berbicara), serta *angger-angger lakonana* (hukum perihal apa saja yang perlu dijalankan). Lihat Ajaran_Samin "<http://id.wikipedia.org/wiki/>", akses tanggal 15 November 2006, pukul 21.30 WIB.

orang tua masih hidup. Sehingga otoritas penuh pembagian itu ada ditangan orang tua, karena dikhawatirkan nanti kalau pembagiannya setelah dia meninggal akan merepotkan anak-anaknya.

Untuk itulah penyusun merasa tertarik mengangkat atau meneliti lebih lanjut permasalahan kewarisan ini dalam laporan skripsi yang berjudul **"Pertautan Antara Adat Tinggalan pada Masyarakat Samin dengan Praktek Pembagian Waris Islam (Studi Kasus di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)"**.

Pertimbangan tempat penelitian tersebut adalah di desa ini terdapat komunitas *Sedulur Sikep*¹² yang bertempat tinggal mengelompok menempati hampir satu dusun tersendiri yaitu Dusun Bombong, walaupun kebanyakan dari mereka adalah pendatang. Selain itu masyarakat Samin ini tidak terpencil tetapi menjadi satu dengan masyarakat lainnya. Baik mereka masyarakat keturunan Samin yang telah menganut Islam maupun penduduk asli yang telah beragama Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun menemukan beberapa hal yang menjadi pokok masalah sebagai berikut:

¹² Panggilan untuk para pengikut komunitas Samin, lihat Titi Mumfangati, dkk., *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah* (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2004), hlm. 22.

1. Bagaimana Praktik *adat tinggalan* masyarakat Samin di Dusun Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian *adat tinggalan* masyarakat Samin di Dusun Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan *adat tinggalan* masyarakat Samin di Dusun Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan *adat tinggalan* masyarakat Samin di Dusun Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu:
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar kajian masalah kewarisan.
 - b. Untuk memperkaya khazanah pengetahuan nasional dalam hal permasalahan kewarisan suku-suku adat.

2. Kegunaan praktis, yaitu:
 - a. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat Islam menghadapi persoalan kewarisan.
 - b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan *adat tinggalan* masyarakat Samin di Dusun Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah kepada masyarakat Samin khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang disusun lakukan, kajian tentang kewarisan boleh dikatakan cukup melimpah. Tidak sedikit kajian terhadap hukum kewarisan Islam dan berbagai macam pelaksanaannya. Kajian dimaksud terutama terkait dengan pembahasan normatif menurut hukum Islam, demikian pula kajian terhadap hukum kewarisan adat di Indonesia.

Otje Salman dan Mustofa Haffas dalam bukunya *Hukum Waris Islam* menjelaskan tentang pengetahuan dasar kewarisan,¹³ inventarisasi kasus-kasus waris dan teori-teori cara penyelesaian pembagian harta waris. Pada bagian terakhir dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penjelasan atas KHI.¹⁴

¹³ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), hlm. 1-7.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 125-180.

David S. Powers dalam bukunya *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekayaan, Kritik Historis Hukum Waris* menjelaskan tentang ketidakcocokan antara ketentuan hukum Islam yang menerapkan aturan-aturan wajib atas pembagian kekayaan dengan kenyataan di mana kekayaan dan hak milik diperalihkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bahwa apa yang kita ketahui sebagai hukum waris Islam (*'ilm al-farā'id* atau ilmu tentang bagian-bagian) tidak identik dengan sistem waris yang diwahyukan kepada Muhammad.¹⁵

Muhammad Syahrur dalam bukunya *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* menjelaskan tentang kewarisan Islam bahwa prioritas utama dalam mekanisme pembagian warisan adalah terletak pada wasiat, yaitu adakalanya pewaris sudah menentukan wasiat sebelum ia meninggal dunia dengan menyerahkan ke karib kerabatnya, berdasarkan bahwa Allah mensyaratkan pemberlakuan hukum-hukum waris terjadi setelah dilaksanakannya wasiat dan dibayarkannya hutang. Dan ketika ia tidak menulis wasiat apapun maka Allah mengambil alih pembagian ini dengan memasukkannya mekanisme hukum waris Islam.¹⁶

Balai kajian sejarah dan nilai tradisional Yogyakarta dalam buku *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah* yang merupakan hasil penelitian lapangan menjelaskan tentang berbagai

¹⁵ David S. Powers, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekayaan, Kritik Historis Hukum Waris* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. vi.

¹⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Alih bahasa: Sahiron Syamsudin, M.A. dan Burhanuddin (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004), hlm. 334.

sejarah, latar belakang dan kehidupan masyarakat Samin di Kabupaten Blora, Baik secara mistis, geografis, sosiologis dan antropologis.¹⁷

Hasil penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta yang diketuai oleh Sukari dengan judul *Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Dati II Pati* menjelaskan tentang asal-usul masyarakat Samin di Kabupaten Pati terutama di Desa Baturejo, keadaan geografis dan demografi Desa Baturejo, kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Samin di sana serta perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Samin.¹⁸

Selain buku-buku di atas, sepanjang pengamatan penyusun ada juga skripsi yang membahas tentang pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat tertentu, diantaranya karya Meika Elliza yang berjudul *Pembagian Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam* yang membahas tentang asas-asas yang tetap dipegang oleh masyarakat setempat. Yaitu asas *segendong sepikul* yang mengacu pada pembagian 2:1 dalam kewarisan Islam, asas bilateral dan asas individual.¹⁹

Masri dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Warisan di Desa Rensing Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur* menjelaskan tentang mekanisme pembagian warisan sebelum

¹⁷ Titi Mumfangati, dkk., *Kearifan Lokal*, hlm. vii-ix.

¹⁸ Sukari, "Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah," dalam *Laporan Penelitian Jarahnitra* (Yogyakarta, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 1996/1997).

¹⁹ Meika Elliza, "Pembagian Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam", *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

dan sesudah pewaris meninggal dunia. Sebelum pewaris meninggal dibolehkan dan sesudah pewaris meninggal tidak dibolehkan menurut *'urf* yang shahih.²⁰

Dari penelusuran penyusun terhadap berbagai literatur, baik itu tulisan ilmiah dalam bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis dan lain-lain) maupun dalam buku-buku belum diketemukan satu pun yang membahas tentang sistem atau cara pembagian warisan dalam masyarakat Samin. Dari sinilah penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sistem kewarisan Samin yang mengambil komunitas *Sedulur Sikep* di Dusun Bombong Desa Baturejo sebagai tempat penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu menurut para Ulama', dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu: *daruriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), *tahsiniyat* (stabilitas sosial).

Tahsiniyat adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Apabila terganggunya aspek ini maka kehidupan akan kacau. Sebab, di dalam aspek *tahsiniyat* tersebut terkumpul hak dan kewajiban asasi manusia untuk memelihara lima jagat kehidupan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

²⁰ Masri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan di Desa Rensing Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur", *skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

keturunan dan harta.²¹ Aspek-aspek *mu'amalah* (interaksi sosial) adalah jenis hukum yang mengatur secara khusus hubungan hamba dengan sesamanya. Aspek-aspeknya diantaranya adalah *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *bai'* (jual beli) dan lain-lain.²² Hukum kewarisan yang mengatur peralihan harta benda dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup adalah termasuk bidang muamalah, lebih khusus lagi termasuk ke dalam bidang hukum keluarga.²³ Menurut Basyir, inti dari persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diberlakukan, kepada siapa ia akan dialihkan dan bagaimana cara pengalihannya.²⁴

Dari sudut pandang Islam, kewarisan hukum syar'i mendahului hukum adat ataupun hukum positifnya. Penilaian sah atau tidaknya suatu kewarisan diukur dari terpenuhi atau tidaknya aturan atau mekanisme syar'i dalam pelaksanaan kewarisan tersebut. Jadi bila seorang muslim menggunakan hukum adat dalam penyelesaian kewarisannya, maka hal itu tidak sah, begitu pula bila menggunakan hukum positif maka juga dianggap tidak sah. Kecuali keduanya sesuai dengan hukum syar'i maka dianggap sah. Sebagaimana firman Allah:

²¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 19.

²² Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan*, hlm. 21.

²³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 27.

²⁴ A. Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990), hlm.2.

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

وذلك الفوز العظيم²⁵

Adapun sampai di mana suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat disebut adat, maka diketahui dahulu pengertian adat. Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, maka hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁶ Tidak semua hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bisa digunakan sebagai sumber hukum, akan tetapi harus melihat apakah hukum adat itu sesuai dengan nafas Islam atau tidak.

Sehubungan dengan itu, kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum, seperti dalam kaidah yang berbunyi:

العادة محكمة²⁷

لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمان والأماكن والأحوال والنيات والعوائد²⁸

Namun adat (*urf*) yang bisa diterima dan dipakai dalam penetapan hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁵ An-Nisa' (4): 13

²⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, terj. tt, cet. ke-3 (Kairo: Dār Al-Qalam. t.t), hlm. 338.

²⁷ Ahmad Jandat, *Majallāh al-Aḥkām al-Adiyah*, (t.p: tp, 1968 M/1338 H), hlm. 20.

²⁸ Ahmad Nazawim, *al-Qawā'id*, hlm. 123.

1. '*Urf*' itu dominan berlakunya dalam masyarakat, artinya kebiasaan itu selalu dan tetap berlaku dalam masyarakat. pada setiap kejadian '*urf*' harus dominan dan berlaku terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima berlakunya '*urf*' itu dengan sukarela pada suatu masalah tertentu.
2. '*Urf*' itu berlaku pada masa itu, bukan '*urf*' yang pernah berlaku tetapi pada masa penetapan hukum, '*urf*' tersebut sudah berubah dan tidak berlaku lagi. '*Urf*' yang sudah tidak berlaku lagi dalam masyarakat, tidak dapat ditetapkan sebagai hukum.
3. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan nas *qat'i* yang berlaku khusus. Dengan kata lain '*urf*' tidak dapat berlaku kalau tidak ada nas *qat'i* yang secara khusus melarang mengucapkan atau melaksanakan perbuatan yang telah biasa dalam masyarakat tertentu.
4. '*Urf*' itu tidak memandulkan nas yang jelas. Maksudnya, '*urf*' atau adat kebiasaan yang ada itu tidak bertentangan seluruhnya, sehingga seluruh ketentuan nas itu tidak berlaku. '*Urf*' yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum berdasar nas merupakan petunjuk pelaksanaan nas itu dalam menuju kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan.²⁹

Pewarisan dalam Islam yang lazim disebut dengan hukum faraid adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*warasah*) yang jumlah dan ukuran bagian (*nasib*) yang

²⁹ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Yogyakarta: Mudah, 1996), hlm. 95-97.

diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.³⁰ Dengan demikian, kewarisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.³¹

Terkait dengan masalah waris dan perpindahan harta kekayaan dari generasi sekarang kepada generasi yang akan datang, kita menghadapi sejumlah masalah besar. Allah menginginkan agar kita mampu menegakkan hukum dan menyelesaikan masalah yang sangat urgen ini dengan pandangan kita sendiri, yaitu dengan selalu berpegang pada asas keadilan dan menerapkan kebebasan penuh untuk menentukan apa yang cocok menurut pandangan kita. Tetapi sebagian orang ada yang menginginkan agar kita tunduk terhadap pemikiran yang tidak kita kehendaki.³² Di sinilah kemudian kita bisa memahami bahwa sebenarnya keadilan dan kebenaran menurut manusia adalah relatif. Dan, hanya kebenaran dan keadilan Tuhanlah yang mutlak.

Sehubungan dengan penanganan masalah kewarisan tersebut, al-Qur'an dan Sunah telah memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci, hukum waris sebagai pernyataan tekstual itu berlaku secara universal bagi seluruh umat

³⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhamad Sahiron dan Syamsuddin (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004), hlm. 334.

³¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinat Grafika, 1995), hlm. 93-94.

³² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh*, hlm. 335.

Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.³³ Sungguhpun demikian dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad yakni terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunah. Dalam konteks inilah menurut Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu Negara atau daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam. Walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan sejauh tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan baku.³⁴

Misal dalam hukum kewarisan adat yang bersendi dan berprinsip dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu tampak pada peristiwa pembagian waris di Jawa, di daerah Minangkabau, di Bali dan di Dayak Kalimantan Barat. Sikap komunal hukum kewarisan adat mengakibatkan tidak dikenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Dan juga berakibat bahwa harta peninggalan tidak merupakan kesatuan bulat yang dapat dilepaskan kedudukan tiap-tiap macamnya dari kehidupan masyarakat. Misal harta peninggalan tidak dapat dinilai sejumlah uang dan benda yang dipandang keramat hanya dapat diwarisi oleh keturunan yang memenuhi syarat tertentu.³⁵ Corak atau *local knowledge* seperti inilah yang dimaksud Thalib.

Ada beberapa hal yang menjadi aspek dalam masalah kewarisan yang harus dijadikan pedoman dalam mengambil kebijakan. Pertama, dalam

³³ Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jambi: Pustaka Jaya, 1995), hlm 29-40.

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 74.

³⁵ A. Azhar Basyir, *Hukum Waris*, hlm. 121.

menyelesaikan perkara waris harus diberikan kemudahan dalam prosedur dan mekanismenya. Kedua, harus memberikan rasa adil dan puas kepada para pihak. Ketiga, harus dihindari kesan tentang ketidakpastian hukum. Keempat, selalu disertakan upaya membangun citra yang baik sekaligus menimbulkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Islam tentang hukum waris Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu data berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat Samin Dusun Bombong, Desa Baturejo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Yaitu dengan cara mengumpulkan data tentang sikap masyarakat Samin Dusun Bombong terhadap hukum kewarisan yang sudah berlangsung. Kemudian data tersebut digambarkan apa adanya, disusun dan dianalisis isinya lalu permasalahan tersebut dikaitkan dengan hukum Islam. Di sini penyusun membuat suatu deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.³⁶

3. Pengumpulan data

³⁶ M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 105.

Dalam melaksanakan penelitian ini penyusun menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Dusun Bombong untuk mendapatkan data dan fakta sebagai sumber laporan penelitian.
 - b. Interview (wawancara), yaitu suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden atau informan.³⁷ Dalam penelitian ini digunakan interview tidak terstruktur yaitu tipe wawancara yang tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.³⁸ Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah para pelaku pembagian waris, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh lain yang dipandang tahu tentang masalah yang penyusun bahas dalam penelitian ini.
 - c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yang didapat dari lokasi penelitian.³⁹
4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Qur'an dan Sunah) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metode.*, hlm. 193.

³⁸ Alimuddin Tuwu, *Pengantar*, hlm 205-206.

³⁹ Koentjaraningrat, *Metodologi*, hlm.63.

menjadi bahasan sehingga diperoleh kesimpulan sesuatu itu boleh atau tidak menurut syari'at. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan riil masyarakat.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis induktif, yaitu analisis data hasil observasi di lapangan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Selain itu juga untuk kepentingan analisis hukum Islam, penyusun menggunakan analisis deduktif yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, disusun dalam beberapa bab dan sub bab. Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menggambarkan tinjauan umum tentang hukum kewarisan Islam dan deskripsi umum tentang masyarakat Samin. Dalam sub bab kewarisan Islam dibahas tentang pengertian waris, dasar hukum waris, prinsip-prinsip kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, dan penghalang kewarisan dalam Islam.

Dalam sub bab masyarakat Samin di bahas tentang historisitas masyarakat Samin, meliputi asal mula nama Samin dan ajarannya, kebiasaannya, persebaran, religi dan budaya. Konsep hidup masyarakat Samin yang meliputi keyakinan terhadap ke-Tuhan-an dan hubungan sosial antar masyarakat Samin dan terhadap masyarakat di luar Samin.

Bab ketiga, pelaksanaan pembagian harta tinggalan pada masyarakat Samin di Dusun Bombong, Desa Baturejo, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Dalam bab ini memuat gambaran umum Desa Baturejo dan Dusun Bombong mencakup kondisi geografis dan demografis desa, kondisi sosial budaya, keagamaan dan pendidikan. Sejarah masuknya masyarakat Samin di Bombong, serta pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Samin.

Bab keempat, memuat analisis mengenai pembagian harta tinggalan pada masyarakat Samin di dusun Bombong. Dalam bab ini akan dijelaskan hakikat sistem kewarisan masyarakat Samin, pengertian warisan menurut masyarakat Samin, pelaksanaan pembagian warisan, sebab-sebab menerima warisan, serta kewajiban bagi penerima warisan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini, saran-saran yang ditujukan pada yang dianggap berkepentingan dalam persoalan hukum waris, dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan sekaligus analisis terhadap praktik pembagian warisan masyarakat Sedulur Sikep di Dusun Bombong yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pembagian warisan masyarakat Sedulur Sikep adalah merupakan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Berlakunya tradisi ini dipengaruhi oleh kuatnya ajaran-ajaran Samin Surosentiko yang telah menjadi *way of life* dan *guide of attitude* atas perbuatan yang mereka lakukan. Dalam kebiasaan warisan mereka, yang lebih dikenal dengan istilah *tinggalan*, mereka tidak mengenal metode *hijab* dan *mahjub*, tidak ada perbedaan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, anak yang sudah keluar dari Samin (masuk Islam) tetap mendapat warisan, pemberian semua harta waris kepada anak angkat, serta mempunyai kepercayaan bahwa semua keturunan manusia yang bukan dari keluarga pewaris bisa menjadi ahli waris dan mendapat warisan.
2. Dalam praktik pembagian warisan itu, ada beberapa sistem praktik yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Namun juga ada beberapa sistem kepercayaan pemberlakuan terhadap harta waris dalam masyarakat

Sikep yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka tidak mengenal adanya *hijāb* ataupun *mahjub*, pemberian semua harta waris kepada anak angkat dan semua manusia yang bisa menjadi ahli waris. Kebiasaan atau *'urf* yang sah harus dipelihara keberadaannya. Dan terhadap kebiasaan yang tidak sesuai menurut Islam, yang dilakukan oleh mereka yang menganut agama Islam maka secara normatif itu adalah salah. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil atau naş yang secara jelas telah ditentukan dalam sistem hukum Islam. Namun dengan pendekatan sosiologis terhadap kebiasaan-kebiasaan itu kita bisa mengatakan itu baik. Karena dengan praktik-praktik itu mereka pun menemukan kemaslahatan berkeluarga dan bermasyarakat yang menjadi tujuan-tujuan syari'ah (*Maqāsid al-Syari'ah*).

B. Saran-saran

1. Bertolak dari berbagai pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat Sedulur Sikep patut dianggap sebagai kebanggaan budaya (*cultural heritage*), karena mereka masih tetap memegang kuat *ageman*-nya di tengah perkembangan modernisasi yang membabi buta. Sehingga pendekatan musyawarah dan kekeluargaan adalah cara yang paling tepat untuk saling bertukar informasi atau berdiskusi dengan mereka, sehingga pengetahuan-pengetahuan baru bisa mereka dapatkan.

2. Dalam kehidupan masyarakat Sedulur Sikep ada beberapa hal positif, yaitu sikap mereka yang perlu ditiru atau dilestarikan. Sikap yang baik itu ditunjukkan dalam sikap yang jujur, suka tolong-menolong (gotong royong), tepat janji, bertanggung jawab atas segala ucapan dan tindakan, tidak suka iri hati, dan kerukunan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.
3. Perbedaan adalah *sunatullah*, Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamiin*. Sunatullah mencakup keseluruhan adanya alam semesta dan Islam merahmati semuanya. Pendekatan sosiologis terhadap produk-produk hukum Islam harus terus dikembangkan agar hukum Islam tidak dipandang sebagai suatu ketetapan yang halal haram. Ijtihad menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan hukum Islam yang dinamis agar hukum Islam kembali menjadi pelopor kebudayaan yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

C. Penutup

Sampai di sini pembahasan skripsi ini, penyusun telah berusaha semaksimal mungkin. Sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan sudah barang tentu ada aspek yang belum atau tidak terekam oleh penyusun. Oleh karena itu kami menerima dengan lapang dada atas segala saran dan kritik serta masukan yang konstruktif terhadap penulisan ini demi pengetahuan kita bersama. Terakhir kalinya semoga ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.

B. Kelompok Hadis, Syarah Hadis dan Ulumul Hadis

Bukhari, *Sahih Bukhari, Kitab al-faraidh*, Bāb mā Yurāsu an-Nisa' minal-Walā', Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Dāwud, Abu, *Sunān Abi dāwud, Kitāb al-Farāid*, Bāb fī al-Maulud Yastahillu *Summa Yamut*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

-----, *Sunān Abi Dāwud, "Kitāb al-Farāidh fī al-jaddāti"*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmizi, *Bāb Mā Jā'a Fi Ibtal mirās al-Qātil*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqh dan Uşul Fiqh

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

....., *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991.

Anshari, Mohammad, "Wali Nikah Anak Angkat Hak Siapa?", dalam *Anggun*, No. 5, Vol. I, 2005.

Bakri, Asafi Jaya, *Konsep Maqāsid Syari'ah Menurut Al-syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Basran, Masrani, *Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Ulama' No. 105 tahun 1986.

- Basyir, Ahmad Azhar, "Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1998.
- , *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh jilid III*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Farihi, Hamid, "Hibah terhadap Anak-anak dalam Keluarga, Antara Pemerataan dan Keadilan", dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ketiga, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Hakim, Helmi, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis*, Jakarta: Al-Fajar, 1994.
- Hanafî, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Yogyakarta: Mudah, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Hasan, M. Thalhan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, cet. ke-2, Jakarta: Lantobara Press, 2000.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- , *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Uşul al-Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: Dār al-Qalām, 1978.
- Khātib, Muḥammad Asy-Syarbini, *Mugnil Muḥtāj*, Kairo: Mustāfa al-Babial-Halabi, 1958.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam, Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Munawar, Said Agil Husein, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Nazawi, Ahmad, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al-Qalam, 1986/1406 H.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

- Powers, David S., *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan, Kritik Historis Hukum Waris*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- , *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinat Grafika, 1995.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Riyanta, "Asas Personalitas Keislaman dalam Hukum Kewarisan Islam", dalam *Mazhab Jogja Ke-2, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Salman, H.R. Otje, dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2002.
- Schact, Joseph, " *Problems Of Modern Islamic Legislation*," dalam *Studi Islamic*, vol: 12, 1960.
- Şabuny, M. Ali, alih bahasa A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Şabuny, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Samin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Shiddiqy, T.M. Hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum-hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Suyuṭi, Al-Imām Jalaluddin, *Al-Asybah wa An-Nazāir*, t.t.p., Maktabah Dār Ihyā al-Kutub al-Arābiyah, t.t.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa: Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah* cet. ke-2, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1991.

D. Kelompok Kamus

A.E. Siregar, *Kamus Lengkap Indonesia Inggris*, Jakarta: PT. Aksara Bina Cendikia, 1990.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta: DepDikBud, 1989.

Puspa, Yan Pramadya *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, t.t.

Sudaryanto, dkk., *Kamus Indonesia Jawa*, cet. ke-1, Jakarta: Duta Wacana University Press, 1991.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973.

E. Kelompok Buku Lain

Abdulgani, Roeslan, *Sosialisme Indonesia: Perkembangan Cita-citanya dan Ketegasannya*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1962.

Anshori, Endang Saifudin, *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, *Membangun Jaringan Kerjasama Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)*, Departemen Sosial: Jakarta, 2004.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, *Model Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunitas Adat Terpencil (KAT)*, Departemen Sosial: Jakarta, 2004.

G. Moedjanto, *Elite dalam Pergerakan Nasional*, Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Geografi Sosial, Universitas Sanata Dharma, 1959.

Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: FP. UGM, 1987.

Hutomo, Suripan Sadi, *Tradisi dari Blora*, Semarang: Citra Almameter, 1996.

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1992.
- , *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Mumfingati, Titi, dkk, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2004.
- Nasir, Muhamad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Peta Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jawa Tengah*, Semarang: Dinas Kesejahteraan Sosial, 2005.
- Powers, David S., *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan, Kritik Historis Hukum Waris*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Profil Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jawa Tengah*, Semarang: Dinas Kesejahteraan Sosial, 2004.
- Pujileksono, Sugeng, "Konsep Kesejahteraan desa Klopodhuwur," dalam *Agama Tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Editor Nurudin, dkk, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, edisi ke-2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1986.
- Salman, R. Otje Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Samin, Kultur Berlatar Perlawanan Penjajah, "<http://id.wikipedia.org/wiki/>, htm, akses 15 November 2006.
- Sastroatmodjo, Soerjanto, *Gerakan Saminisme, Siapakah Mereka?*, Yogyakarta: Narasi, 2003.
- Sobur, Alex, *Analisis Teks Media*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.

- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Soelaiman, Munandar, *Ilmu Sosial, Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT. Eresco, 1986.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi (ed.), *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradina Paramitha, 1993.
- Soetomo, WE, dkk., *Etnografi Masyarakat dan Kebudayaan Samin*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Depdikbud, 1990/1991.
- Sukari, "Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah," dalam *laporan Penelitian Jarahnitra*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 1996/1997.
- Sukmana, Oman, "Proses Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Samin", dalam *Agama Tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Editor Nurudin, dkk, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Sumaatmaja, Nursid, *Pengantar Studi Sosiologi*, Bandung: PT. Alumni, 1981.
- Susilo, Joko, "Bahasa Samin, Suatu Bentuk Perlawanan Sosial", dalam *Agama Tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Editor Nurudin, dkk, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Tuwu, Alimuddin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Winarno, Sugeng, " Samin, Ajaran Kebenaran yang Nyleneh," dalam *Agama Tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Editor Nurudin, dkk, Yogyakarta: LkiS, 2003.

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIST

Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
13	25	BAB I “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”
13	27	“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.”
13	28	“Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perubahan hukum itu bisa disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, tingkah laku, niat dan adat istiadat.”
21	2	BAB II “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.”
21	3	“Dan telah memberi kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki.”
22	4	“Padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”
22	6	“Fiqh yang berkaitan dengan pembagian warisan, pengetahuan tentang tata cara perhitungan yang dapat menyampaikan pada pembagian harta warisan dan pengetahuan-pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.”
22	7	“Ilmu untuk mengetahui siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak berhak, bagian-bagian untuk setiap ahli waris dan cara pembagiannya.”
24	15	“Nabi bersabda: maka bagian untuk kakek adalah seperenam jika tidak ada ibunya.”
26	19	“Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli warisnya).”

26	20	<p>“Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu bapak (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.”</p>
27	21	<p>“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.”</p>
28	22	<p>“Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu bapak (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.”</p>
28	23	<p>“Ketika lahir seorang bayi, maka sesungguhnya ia sudah berhak mendapat warisan.”</p>
28	24	<p>“(Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Maka barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke</p>

		dalam surga.”
28	26	“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.”
29	27	“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar utangnya.”
29	29	“Sesungguhnya harta waris dari seorang budak adalah untuk mereka yang membebaskannya.”
32	39	“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.”
33	41	“Seorang pembunuh tidak mendapat bagian warisan.”
33	42	“Tidak dapat saling mewarisi antara orang muslim dan orang kafir.”
106	16	BAB IV “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”
107	21	“Keridhoan adalah kunci dari penetapan sebuah hukum”
107	22	“(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
108	24	“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”
108	25	“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu

		dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim.”
114	37	“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu.”
114	38	“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”
115	40	“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar utangnya.”
117	46	“ Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja.”
117	47	“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka;itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama.”
119	50	“Berbuat adillah kalian semua, karena sesungguhnya itu lebih dekat dengan takwa.”
119	51	“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.”

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. Munawir Sjazali

Lahir di Klaten pada 7 November 1925. Beliau adalah Menteri Agama RI pada Kabinet Pembangunan periode 1983-1988. Setelah mengikuti pendidikan di Madrasah Menengah Pertama/Tinggi Islam "Manbaul 'Ulum", Solo, Beliau melanjutkan studi ke Universitas Exeter, Inggris, dan Universitas Goergetown, Amerika Serikat. Di samping itu beliau pernah mengikuti kursus diplomatik dan Konsuler Departemen Luar Negeri. Pada tahun 1944-1945 menjadi Guru Sekolah Dasar Islam, Gunungpati, Ungaran-Semarang, dan ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan di berbagai tugas (1945-1945). Pada tahun 1950 bekerja di Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di Seksi Arab/Timur Tengah. Pada tahun 1976-1980 beliau menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Emirat-Arab merangkap Bahrain, Qatar, dan Perserikatan Keamiran Arab. Sejak tahun 1980 diangkat menjadi Staf Ahli Menteri Luar Negeri, di samping juga menjabat Direktur Jenderal Politik, Departemen Luar Negeri (1980-1983).

2. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Menamatkan Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. menamatkan Madrasah Al-Falah di Kauman Yogyakarta tahun 1944. Mengikuti pelajaran di Madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur tahun 1942/1943. Mulai bulan Mei 1946 bergabung dalam kesatuan TNI Hizbullah Batalion 36 di Yogyakarta. Kembali belajar bulan Oktober 1949 di Madrasah Menengah tinggi Yogyakarta, tamat tahun 1952. Melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta, dan menyelesaikan Doktoral I tahun 1956. Bulan Oktober 1957 bertugas belajar ke Irak, bulan September 1958 meninggalkan Bagdad pindah ke Mesir dan memperoleh Master dalam '*Ulum Islamiyah* Jurusan *Syari'ah Islamiyah*. Sejak tahun 1968 menjadi Staf Edukatif di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menjadi tenaga pengajar tidak tetap di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Surakarta, dan Malang. Dosen tidak tetap Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga dan Pascasarjana UI bidang Ilmu Hukum. Jabatan lain yang disandang Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995; salah seorang Ketua Bank Muamalat Indonesia dan anggota tetap Akademi Fiqh Islam (OKI) wakil dari Indonesia.

3. Soerjono Soekanto

Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1942. Setelah menyelesaikan studi di fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1965, beliau melanjutkan studinya ke Universitas California, Brekeley, USA. Dan memperoleh gelar Master

Of Arts (MA). Menjadi asisten Hazairin dan Soerjono Hadinata dalam bidang Hukum Adat dan Sosiologi. Beliau meninggal pada tanggal 8 November 1990.

4. Mbah Tarno

Akrab dipanggil dengan panggilan Mbah No. Beliau lahir pada tahun 1907. Berasal dari Dusun Kalioso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Generasi ketiga tokoh penyebar ajaran Samin, yaitu dari Mbah Suronggono kemudian diteruskan ke Mbah Surokidin dan ke Mbah Tarno. Pernah ikut berjuang melawan Kompeni atau Kolonial Belanda pada tahun 1928 dan 1930-an di daerah Blora, Pati, Kudus. Menyebarkan Ajaran Samin di daerah Baturejo khususnya Dusun Bombong sejak tahun 1924. Dan menjadi tokoh sentral (sesepuh) Sedulur Sikep di Bombong. Sekarang beliau sudah berumur 100 tahun dan masih tekun mengajarkan ajaran-ajaran Samin di Bombong melalui pertemuan-pertemuan yang khusus dihadiri oleh kelompok mereka.

5. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir pada bulan Maret di Kafra Az-Ziyat. Setelah menghafal al-Qur'an pada tahun 1915, ia menyelesaikan belajar di sekolah al-Qada asy-Syari'ah dan pada tahun yang sama pula ia diangkat menjadi guru di sekolah yang sama. Pada tahun 1919 bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi Qadi di Mahkamah Syari'ah setelah itu beliau menjadi Muazin bagi masjid-masjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada tahun 1924 hingga beliau diangkat sebagai seorang Mufti di Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun awal 1934 diangkat sebagai dosen di Universitas Cairo dan dipercaya sebagai Ustaz mata kuliah Syar'iyah Islamiyah sampai pada tahun 1938. Beliau wafat pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 1956.

6. Idris Djakfar

Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1966. Pada tahun 1992 diangkat menjadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jambi. Di samping itu, beliau juga mengajar pada IAIN Sultan Thaha, APDN, Fakultas Dakwah Universitas Muhammadiyah, dan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Pernah menjabat Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Kepala Balai Penelitian Universitas Batanghari Jambi.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.02/AS/PP.009/9.11/2007

Yogyakarta, 23 Januari 2007

Lamp. : -

Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Ka. BAPPEDA DIY
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Khakim Mujayan
NIM : 02351535
Semester : X (sepuluh)
Program studi : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
TINGGALAN PADA MASYARAKAT SAMIN (Studi
Kasus di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan
Sukolilo Kabupaten Pati)**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :
Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi
Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/ 431
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 25 Januari 2007
Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa Tengah
C.q. Ka. BAKESBANGLINMAS

di
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA
Nomor : UIN.02/AS/PP.009/511/2007
Tanggal : 23 Januari 2007
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **KHAKIM MUJAYAN**
No. Mhs. : 02351535
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TINGGALAN PADA MASYARAKAT SAMIN (STUDI KASAU DI DUSUN BOMBONGAN DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI JAWA TENGAH)

Waktu : 25 Januari 2007 s/d 25 April 2007

Lokasi : Pati - Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 7 FEBRUARI 2007

Kepada

Yth. BUPATI PATI

Up. KA KESBANG DAN LINMAS
DI
P A T I

Nomor : 070/118/II/2007
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : GUBERNUR DIY
Tanggal : 25 JANUARI 2007
Nomor : 070 / 431

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : KHAKIM MUJAYAN
Alamat : KAMPUS UNV. ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TINGGALAN PADA MASYARAKAT SAMIN


Penanggung Jawab : DRS. A. PATTIROY, MA
Peserta : -
Lokasi : KAB. PATI
Waktu : 7 FEB - 15 MARET 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA




Drs. AGUS HARIYANTO
Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Panglima Sudirman No. 26 Telp (0295) 381127 Fax (0295) 386014
PATI

Kode Pos 59113

SURAT REKOMENDASI
PENELITIAN / RESEARCH / KEGIATAN SEJENISNYA

No : R / 070 / 23

- I. DASAR HUKUM** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor : 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Bupati Pati Nomor : 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pati.
- II. MENUNJUK SURAT DARI :** Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Prop. Jawa Tengah Nomor : 070 / 118 / II / 2007 Tanggal 7 Februari 2007 tentang Rekomendasi Penelitian
- III.** Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan penelitian / *research* / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : KHAKIM MUJAYAN
 2. Alamat : Ds. Karangkonang RT. 04 RW. 01 Kec. Winong Kab. Pati
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 4. Bermaksud melaksanakan : Penelitian dengan Judul : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TINGGALAN PADA MASYARAKAT SAMIN (STUDI KASUS DI DUSUN BOMBONG DESA BATU REJO KEC. SUKOLILO KAB. PATI JAWA TENGAH "
 5. Penanggung Jawab : Drs. A. Pattiroy, MA
 6. Lokasi : Dusun Bombong Desa Baturejo Kec. Sukolilo Kab. Pati
- IV.** Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yang bersangkutan wajib mentaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
 - c. Setelah selesai melaksanakan penelitian wajib menyerahkan hasilnya 1 eksemplar kepada Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.
- V.** Surat Rekomendasi ini berlaku dari :
Tanggal : **07 Februari** s/d tanggal : **15 Maret 2007**

Dikeluarkan di : P A T I
Pada Tanggal : 08 Februari 2007

An. BUPATI PATI
KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PATI

U. B. Kasli Sosial dan Ekonomi



MUHAMMAD ZAENURI SH
NIP. 130 840 749

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Bupati Pati (sebagai laporan);
2. Kepala Diskesospermas Kab. Pati;
3. Camat Sukolilo;
4. Kepala Desa Baturejo
Kec. Sukolilo.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN SUKOLILO

Alamat Jl. Raya Pati – Sukolilo Km. 27 Kode Pos 59172


Sukolilo, 9 Pebruari 2007.

Nomor : 070/57
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Penelitian/research

Kepada
Yth. Sdr. Kepala desa Baturejo
di-

BATUREJO

- I. Dasar :
Surat Rekomendasi Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kab. Pati Nomor : R/070/023 tanggal 08 Pebruari 2007.
- II. Dimohon dengan hormat agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan penelitian / Research dalam wilayah Kecamatan Sukolilo dilaksanakan oleh :
- N a m a : KHAKIM MUJLAYAN
Alamat : Ds. Karangkonang RT 04 RW 01 Kec. Winong Kab. Pati
Pekerjaan : Mahasiswa
Keperluan : Melakukan penelitian dengan Judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TINGGALAN PADA MASYARAKAT SAMIN (STUDI KASUS DI DUSUN BOMBONG DESA BATUREJO KEC.SUKOLILO KAB.PATI JAWA TENGAH) "
Lokasi : Dsun Bombong Ds.Baturejo Kec.SukoliloKab.Pati
Keterangan : dilaksanakan tanggal 7 Pebruari s/d 15 Maret 2007
- III. Demikian untuk mendapatkan perhatian



KECAMATAN SUKOLILO
Kasub Kesejahteraan Sosial

IMAM SOPYAN, S.AG

Penata

NIP: 010 260 302



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KECAMATAN : SUKOLILO.....

DESA / KELURAHAN : BATUREJO.....

No. Kode Desa / Kelurahan

.331.801.2010.....

**SURAT KETERANGAN
PENGANTAR**

Nomor : ...21/II/BT/2007.....

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa,

- 1. Nama : KHAKIM MUJAYEN..... Lk./Pr.
- 2. Tempat / Tanggal lahir : Pati 11-Januari-1984.....
- 3. Kewarganegaraan / Agama : WNI / Islam.....
- 4. Pekerjaan : Mahasiswa.....
- 5. Tempat tinggal : Ds. Karang Konang RT. 4. RW. I. Kec. Winong.....
Kabupaten : Pati Propinsi : Jawa Tengah
- 6. Surat bukti diri : KTP. No. KKK No.
- 7. Keperluan : Untuk Persyaratan Penyusunan Sekripsi
guna Meraih Gelar Strata Satu (.S.i.)
di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) YOGYAKARTA
- 8. Berlaku mulai : Tg. 12-Febr-2007... s/d ..selesai.....
- 9. Keterangan lain-lain *) : Orang tsb. telah melakukan Penelitian/
Research di Desa Kami Mulai Tg 07/2-07
s/d 15-Mart-2007 telah Selesai dg Baik.

Demikianlah untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Nomor :


Tanggal :

Tanda tangan pemegang,

KHAKIM MUJAYAN

NIP.

Mengertahi,
Camat Kepala Desa / Kelurahan




Baturejo 12-Peb-2007.

MUJIYONO


NIP.

Catatan : *) Apabila ruangan tidak mencukupi, harap ditulis sebaliknya dan dibubuhi stempel Desa / Kelurahan.


PETA KABUPATEN DATI II PATI



PETA DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO



**Persebaran Keluarga Samin
(Laporan Jasper Asisten Residen Rembang, Tahun 1917)**



**Daftar Kepala Keluarga (KK per rumah) Sedulur Sikep Bombong-Bacem Desa
Baturejo Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati ***

1. Sarji	26. Jalal	51. Darso
2. Karno	27. Salamah	52. Agus
3. Kiman	28. Jasmani	53. Wito
4. Wartono	29. Suwardi	54. Supar
5. Nasran	30. Wanto	55. Maji
6. Margi	31. Kirsat	56. Darno
7. Bali	32. Pangat	57. Jamari
8. Sisanto	33. Asing	58. Tarmin
9. Sutin	34. Sukris	59. Mijan
10. Kardi	35. Garyo	60. Dasuki
11. Sulikin	36. Parto	61. Kanomo
12. Kasiru	37. Biyan	62. Badi
13. Mbah Toyo	38. Tawar	63. Kisman
14. Kusmanto	39. Haryono	64. Busono
15. Saparin	40. Kusdi	65. Karsono
16. Suwarjo	41. Kiran	66. Yoto
17. Darmo	42. Handi	67. Min
18. Saminto	43. Kasiman	68. Muri
19. Dari	44. Maniyo	69. Muladi
20. Darmadi	45. Nardi	70. Tarjo
21. Mul	46. Yanto	71. Ntoro
22. Samadi	47. Malikan	72. Suyik
23. Jaswadi	48. Masran	73. Haryono
24. Goto	49. Rusmi	74. Warmito
25. Karjono	50. Wagiman	75. Wardono

76. RIyanto	101. Purwadi	126. Mbah Tarno
77. Parjo	102. Wondo	127. Ntono
78. Yono	103. Saripin	128. Suradi
79. Ngadiyo	104. Gimana	129. Marjo
80. Suwarno	105. Tadi	130. Trimana
81. Tion	106. Kustomo	131. SuroSupar
82. Mito	107. Sunar	132. Wali
83. Saryono	108. Kesi	133. Wartoyo
84. Sriatun	109. Masturi	134. Sini
85. Widowati	110. SUNgkono	135. Kahono
86. Saduri	111. Margono	136. Lasi
87. Tono	112. Kisnandar	137. Legi
88. Sukiyono	113. Kardi Geger	138. Woso
89. Jani	114. Narto	139. Mustamin
90. Kartono	115. Priyo	140. Sukimin
91. Yanto	116. Gunritno	141. Patman
92. Mulyono	117. Sabar	142. Kartoyo
93. Mardi	118. Sumari	143. Tamit
94. Masrap	119. Parmin	144. Sarmin
95. Wadini	120. Thukul	145. Mustini
96. Sojo	121. Wandu	146. Toyani
97. Wardi	122. Ngasiyah	147. Doto
98. Trisno	123. Kamto	148. Jono
99. Darsono	124. Bathi	
100. Bronto	125. Dito	

* Data Sedulur Sikep Bombong-Bacem tahun 2005

Total jiwa sedulur sikep Bombong 706 jiwa dengan 148 KK (per Desember 2004).

DAFTAR RESPONDEN

- 1). Nama: Gunarti
Umur: 31 tahun
Pekerjaan: Petani/Ibu Rumah Tangga
Alamat: Dusun Bowong, Kedung Winong, Sukolilo
- 2). Nama: Gunritno
Pekerjaan: Petani dan Tokoh Pemuda Sedulur Sikep Bombong
Alamat: Bombong, Baturejo, Sukolilo
- 3). Nama: Musdi
Umur: 45 tahun
Pekerjaan: Kaur Kesra Desa Baturejo dan Pengurus Ta'mir masjid Bombong
Alamat: Bombong, Baturejo, Sukolilo
- 4). Nama: Tarno
Umur: 99 tahun
Pekerjaan: Petani dan Sesepeuh Sedulur Sikep Bombong
Alamat: Bombong, Baturejo, Sukolilo
- 5). Nama: Iruk Bambani
Umur: 33 tahun
Pekerjaan: Petani
Alamat: Bombong, Baturejo, Sukolilo
- 6). Nama: Mujiono
Pekerjaan: Kepala Desa Baturejo
Alamat: Bombong, Baturejo, Sukolilo
- 7). Nama: Sukilan
Pekerjaan: Petani
Alamat: Galiran, Desa Kedung winong, Sukolilo
- 8). Nama: Drs. Moh Rum Harahap
Umur: 50 tahun
Pekerjaan: Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Diskesos Permas
Kab. Pati
- 9). Nama: Imam Sopyan, S. AG
Umur: 35 tahun
Pekerjaan: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukolilo
Alamat: Kedung winong, Sukolilo

10). Nama: Wanto
Umur: 37 tahun
Pekerjaan: Petani
Alamat: Dusun Bombong, Desa Baturejo, Sukolilo

11). Nama: Haryono
Pekerjaan: Petani
Alamat: Dusun Bombong, Desa Baturejo, Sukolilo





Foto Samin Surosentiko dan Saudara-saudaranya




Mbah Tarno, Seseputh Sedulur Sikep di Dusun Bombong



Sedulur Sikep dalam Sebuah Acara Perkumpulan Keluarga

CURICULLUM VITAE

Nama : Khakim Mujayan
NIM : 02351535
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 11 Januari 1984
Alamat : Jl. Margonda Raya Kemiri Muka Depok Bogor
Pendidikan : MI Miftahul Ulum Winong Pati
: MTsN I Winong Pati
: MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
: MA Wahid Hasyim Depok Sleman Yogyakarta
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nama Ayah : Hasan Murobbie'
Nama Ibu : Shofiyatun
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Penyusun

Khakim Mujayan